



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 287/400/2026
TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
PARIAMAN PERIODE 2026-2031

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman periode 2021-2026 telah berakhir, perlu dilakukan pengangkatan pengurus baru;
- b. berdasarkan surat Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia nomor R/4201/BPR1-BHKL/KETUA/KD. 02.05/VIII/2026 perihal Pertimbangan pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman periode 2026-2031 tentang Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman yang menyatakan 5 (lima) orang dapat dipertimbangkan sebagai pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman untuk periode tahun 2026-2031;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

- Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PARIAMAN PERIODE 2026-2031.

KESATU : Susunan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2026-2031 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2026-2031, terdiri dari:

- a. ketua, mempunyai tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman;
- b. wakil ketua I, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua I berwenang:
 1. menyusun strategi pengumpulan zakat;
 2. mengelola dan mengembangkan data muzaki;
 3. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat;
 4. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
 5. melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat;
 6. melaksanakan pengelolaan layanan muzaki;
 7. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat;
 8. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
 9. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat Kota Pariaman;
 10. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kebijakan rapat pleno;
- c. wakil ketua II, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua II berwenang:
 1. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 2. mengelola dan mengembangkan data mustahik;

3. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 4. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 5. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 7. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan Keputusan Rapat Pleno;
- d. wakil ketua III, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan zakat. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua II berwenang:
1. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat;
 2. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 3. melakukan evaluasi tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
 4. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 5. melaksanakan sistem akuntansi zakat;
 6. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
 7. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno;
- e. wakil ketua IV, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, serta memberikan rekomendasi. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua II berwenang:
1. menyusun strategi pengelolaan amil zakat;
 2. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi Badan Amil Zakat Nasional;
 3. menyusun perencanaan amil zakat;
 4. melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap amil zakat;
 5. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
 6. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset;
 7. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Kabupaten/Kota;
 8. melakukan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum; dan
 9. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan Keputusan Rapat Pleno.

- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Agustus 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

NYOTA BALAD

KARTU KOORDINASI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	
WALIKOTA PARIAMAN	PARAF / TGL
SEKRETARIS KOTA PARIAMAN	
ASISTEN SEKRETARIS KOTA PARIAMAN	
DAN KEPALA BIDANG / SATUAN KERJA	
KABUPATEN	
P. RENCANA & PELAKSANAAN	
P. KEBUDAYAAN & KEMASYARAKATAN	

Handwritten signatures and dates:
28/8-26
28/8-26
28/8-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 227/400/2026
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA PARIAMAN PERIODE 2026-
2031

SUSUNAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PARIAMAN PERIODE 2026-2031

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JABATAN
1.	Riki Bermama, SE	Padang, 12 Juni 1973	Jl. SB Alamsyah No. 45 Kelurahan Pomdok II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman	Ketua
2.	Deddy Kurniadi, S.Fil.I	Cubadak Air, 6 Juni 1983	Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman	Wakil Ketua I
3.	Alfiandri Zaharmi	Pariaman, 7 April 1976	Jl. H. Agus Salim no 30 Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman	Wakil Ketua II
4.	Ismael Ali, S.PdI	Padang Sidempuan, 21 April 1986	Buluh Kasok Desa Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan	Wakil Ketua III
5.	Adek Oswandi, SE	Pariaman, 2 Mei 1978	Jl. Fatahilah Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman	Wakil Ketua IV

WALI KOTA PARIAMAN,

NYOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TOL
SEKRETARIS KOTA	
ASISTEN SEKRETARIS KOTA DAN KETUA BAKHIS	
KABAG HUKUM	
PL. KANTOR / KETUA BAKHIS	
PL. KANTOR / KETUA BAKHIS	

12/8-26
10/8-26
10-26